



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

U d i n bin Sakrani, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan RT. 06 Rw. 02 No. 26 Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 08 November 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

Nama : **D e w i** binti **Udin**

Tempat, tanggal lahir : Pantang Raya 30 Maret 2002

Umur : 17 tahun, 08 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD.

Tempat kediaman di : Jl. Pembangunan RT. 06 Rw. 02 No. 26 Desa
Pantang Raya Kecamatan Tabukan
Kabupaten

Barito Kuala.

Hlm. **1** dari **11**
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : **Taupik Hidayat bin Wardani**

Tempat, tanggal lahir : Paringin 19 Agustus 1998

Umur : 21 tahun, 03 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Buruh Sawit

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Desa Antar Jaya RT. 01 Kecamatan Marabahan

Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-249/Kua.17.04.12/PW.01/11/2019 tanggal 06 Nopember 2019 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Pemohon berstatus Jejak. telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga,;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hlm. 2 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**U d i n** bin **Sakrani**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **D e w i** binti **Udin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Taupik Hidayat** bin **Wardani** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Dewi binti Udin dan calon suaminya bernama Taufik Hidayat bin Wardani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dewi binti Udin saat ini berusia 17 tahun 08 bulan tahun berstatus perawan, sementara Taufik Hidayat bin Wardani berstatus jejaka;
- Bahwa Dewi binti Udin dan Taufik Hidayat bin Wardani bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Dewi binti Udin dan Taufik Hidayat bin Wardani sudah berpacaran lama, bahkan sudah sangat dekat dan Orang tua Taufik Hidayat sudah melamar ;
- Bahwa Taufik Hidayat bin Wardani saat ini sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama **U d i n** bin **Sakrani** Nomor 6304120204650001 tanggal 16 Januari 2013. Bukti surat

Hlm. **3** dari **11**
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-249/Kua.17.04.12/PW.01/11/2019 tanggal 06 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga U d i n bin Sakrani, Nomor 6304120403070008 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dewi tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar pantang Raya Kecamatan tabukan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Sahrani bin Nasri**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Antar Jaya RT.01 RW.01 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Dewi binti Udin karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabukan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur kurang dari 19 tahun;

Hlm. 4 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Taufik Hidayat bin Wardani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Jarkasi bin Abdul Wahab**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pantang Raya Rt.05 RW.02 Kecamatan Tabukan Kabupaten Marabahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabukan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Taufik Hidayat bin Wardani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hlm. 5 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Dewi binti Udin dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 08 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 4 , bukti-bukti

Hlm. 6 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, berupa Fotokopi KTP Pemohon dengan demikian terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Barito Kuala dan beragama Islam sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Dewi binti Udin dengan Taufik Hidayat bin Wardani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 merupakan akta otentik, dengan demikian terbukti anak Pemohon bernama Dewi binti Udin berusia 17 tahun 08 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Dewi binti Udin dengan calon suaminya bernama Taufik Hidayat bin Wardani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 08 Bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat berpacaran lama, bahkan sudah saling suka dan sulit untuk dipisahkan lagi ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hlm. 7 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 08 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon

Hlm. 8 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqihyahyang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 9 dari 11
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dewi binti Udin** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Taupik Hidayat bin Wardani**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Almini Hadiah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Leges : Rp 10.000,00
4. Panggilan : Rp 125.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hlm. **10** dari **11**
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. **11** dari **11**
Penetapan 273/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)